



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mengoptimalkan tugas perangkat Desa dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Pelaksana Teknis adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
10. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas urusan yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. umum;
 - b. keuangan; dan
 - c. perlengkapan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas seksi yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. sosial kemasyarakatan.

li A A

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Syarat Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkat Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan mengetahui Kepala Desa setempat;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

↳ ↖ ↗

- f. surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
 - d. dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat perangkat Desa.
 - e. rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dapat menerima atau menolak calon perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
 - f. rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari camat atas nama Bupati dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat Desa dilantik oleh Kepala desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa ditetapkan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : ✓

- a. diawali dengan ucapan "*Demi Allah*" untuk penganut agama Islam ;
- b. diakhiri dengan ucapan "*Semoga Tuhan menolong saya*" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diawali dengan ucapan "*Om Attah Paramawisesa*" untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan "*Demi Sanghyang Adi Budha*" untuk penganut agama Budha;

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diangkat menjadi perangkat Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. ✓

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. tidak dapat lagi bekerjasama dengan Kepala Desa.
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf f, ditetapkan Kepala Desa tanpa harus berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 14

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atas nama Bupati harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan

dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;

- c. dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat Desa; dan
- e. rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tugas dan fungsi perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa bersangkutan.
- (2) Dalam hal perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Desa, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Desa harus mengangkat perangkat Desa yang baru.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan, Kepala Desa merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali perangkat Desa yang bersangkutan sebagai perangkat Desa.
- (2) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa merehabilitasi nama baik yang bersangkutan. ✓

6 A

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Kepala Desa tidak melakukan konsultasi tertulis kepada Camat atas nama Bupati, maka Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan atau pemberhentian perangkat Desa cacat hukum dan dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

*BUPATI SUMBAWA, /


/i / JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2015

h. d. A

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini hal tersebut diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan penyesuaian dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini sejalan dengan maksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa, dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Meskipun pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sebelum Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atas nama Bupati.

Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. umum;
 - b. keuangan; dan
 - c. perlengkapan.
2. Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
3. Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional, paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. sosial kemasyarakatan.

6 6 A

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam hal terjadi pergeseran atau perpindahan jabatan antar perangkat Desa, maka ketentuan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun tidak berlaku.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. ✓

6/1/21

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepala Desa dalam melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat atas nama Bupati, harus melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Huruf c

Dasar pertimbangan Camat atas nama Bupati dalam memberikan rekomendasi tertulis adalah kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal Camat atas nama Bupati menolak calon perangkat Desa, maka Kepala Desa mengajukan calon perangkat Desa yang baru.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas. ✓

L. A. A

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye” adalah ikut sebagai tim sukses, ikut mengerahkan massa dalam kampanye, menggunakan atribut calon Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa, dan menjadi juru kampanye calon Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa tertentu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dapat lagi bekerjasama dengan Kepala Desa” adalah perangkat desa yang bersangkutan selalu mangkir dari tugas pokok dan fungsinya, dan tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas. |

li ✎ ✎

Pasal 14

Huruf a

Dalam konsultasi tertulis, Kepala Desa harus menjelaskan alasan pemberhentian perangkat Desa kepada Camat atas nama Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Apabila perangkat Desa ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana umum dan dalam proses penyidikannya dilakukan penahanan, maka perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR/ 623

li ✓✓